BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN TINGKAT PERTAMA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan mempercepat pencapaian MDG's ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya dijamin oleh Pemerintah melalui Jaminan Persalinan;

b. bahwa agar pelaksanaan Jaminan Persalinan dapat berjalan efektif dan efisien perlu adanya pedoman pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Tingkat Pertama Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Esselon I Kementerian Negara;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 29 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 8);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 16);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 9);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 2011 Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Diluar Rumah Sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 2011 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN TINGKAT PERTAMA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
8. Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
9. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif, serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
10. Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
11. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dan sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM yaitu pendidikan dan kesehatan.

12. Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten dengan penanggungjawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.
13. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, TNI/POLRI dan swasta.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas/sarana kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan tingkat dasar yang merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
15. Fasilitas Kesehatan Rujukan adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat lanjutan atau spesialistik, misalnya rumah sakit dan laboratorium klinik.
16. Tim Pengelola adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan berfungsi dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesmas, Jampersal dan BOK di Kabupaten Bandung.
17. Puskesmas mampu PONED adalah puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetrik (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar.
18. Standar Pelayanan adalah Pedoman yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
19. Inform Concent adalah persetujuan yang diberikan seseorang untuk berbuat sesuatu setelah diberikan penjelasan.
20. KB Pasca persalinan adalah penggunaan alat kontrasepsi pada ibu setelah bersalin sampai habis masa nifas (42 hari).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pembuatan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Tingkat Pertama Jampersal dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Jampersal bagi Pemerintah Daerah, pengelola, peserta, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di lingkungan Kabupaten Bandung agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Meningkatnya akses terhadap pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pelayanan Jampersal diselenggarakan secara terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan dan prinsip portabilitas, dengan demikian Jampersal tidak mengenal batas wilayah.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup pelayanan Jampersal terdiri dari :

a. pelayanan persalinan tingkat pertama;

b. pelayanan persalinan tingkat lanjutan/rujukan; dan

c. pelayanan persiapan rujukan.

(2) Jenis Pelayanan Jampersal di tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pemeriksaan ibu hamil sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali;

b. deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir;

c. pertolongan persalinan normal;

d. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit per vaginam yang merupakan kompetensi Puskesmas mampu PONED;

e. pelayanan nifas (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali;

f. pelayanan KB pasca persalinan serta komplikasinya;

g. pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janinnya.

(3) Jenis Pelayanan persalinan tingkat lanjutan/rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. pemeriksaan kehamilan atau ANC dengan risiko tinggi;

b. pertolongan persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama;

c. penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir dalam kaitan akibat persalinan;

d. pemeriksaan pasca persalinan (PNC) dengan risiko tinggi;

e. penatalaksanaan KB pasca salin dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) atau kontrasepsi mantap (Kontap) serta penanganan komplikasi KB.

(4) Pelayanan persiapan rujukan adalah pelayanan pada suatu keadaan dimana terjadi kondisi yang tidak dapat ditatalaksana secara paripurna di fasilitas kesehatan tingkat pertama sehingga perlu dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. stabilisasi keadaan umum;

b. perdarahan terkendali;

c. tersedia kelengkapan ambulasi pasien.

BAB IV

PENERIMA MANFAAT JAMPERSAL

Pasal 6

Penerima manfaat Jampersal meliputi Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (sampai 42 hari pasca persalinan) dan bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) yang menjadi peserta Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan persalinan lainnya.

Pasal 7

(1) Ketentuan bagi penerima manfaat Jampersal untuk mendapatkan pelayanan adalah sebagai berikut :

a. memanfaatkan fasilitas kesehatan Jampersal;

b. mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan;

c. mempunyai dan menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau KK (Kartu Keluarga) yang masih berlaku atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah tentang status kependudukan atau Kartu Jamkesmas bagi peserta Jamkesmas, dan Kartu PKH bagi peserta PKH;

d. menandatangani surat pernyataan belum dijamin Jamkesda, ASKES, Jamsostek, atau Jaminan Persalinan lainnya yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;

e. menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti program KB;

f. dianjurkan untuk menggunakan satu fasilitas kesehatan tingkat pertama Jampersal untuk mendapatkan 1 (satu) paket pelayanan persalinan (pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan *nifas*);

g. pelayanan di rumah sakit atas dasar rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama kecuali dalam kondisi kedaruratan medis.

(2) Bagi penerima manfaat Jampersal yang tidak memanfaatkan pelayanan Jampersal harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan untuk membayar tarif pelayanan secara pribadi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PAKET MANFAAT JAMPERSAL

Pasal 8

Paket manfaat pelayanan jampersal tingkat pertama meliputi :

a. pemeriksaan kehamilan (ANC) mengacu pada buku Pedoman KIA, dimana selama hamil, ibu hamil diperiksa sebanyak 4 kali disertai konseling KB dengan frekuensi :
 1. 1 kali pada triwulan pertama;
 2. 1 kali pada triwulan kedua;
 3. 2 kali pada triwulan ketiga.

b. pertolongan persalinan normal;

c. pertolongan persalinan per vaginam dengan tindakan, komplikasi, di Puskesmas mampu PONED;

d. penatalaksanaan komplikasi persalinan;

e. penatalaksanaan bayi baru lahir dengan komplikasi sesuai kewenangan Puskesmas mampu PONED;

f. pelayanan rawat inap di Puskesmas mampu PONED;

g. pelayanan nifas normal mengacu pada buku Pedoman KIA sebanyak 4 kali termasuk pelayanan bayi baru lahir normal dan KB pasca persalinan yang diarahkan pada metode jangka panjang dengan frekuensi:

1. kunjungan pertama untuk Kf 1 dan Kn 1 (6 jam s.d hari ke 2);
2. kunjungan kedua untuk KN 2 (hari ke 3 s.d hari ke 7);
3. kunjungan ketiga untuk Kf2 dan Kn3 (hari ke 8 s.d hari ke 28);
4. kunjungan keempat untuk Kf3 (hari ke 29 s.d hari ke 42).

h. pelayanan KB pasca persalinan dilakukan hingga 42 hari pasca persalinan dengan jenis kontrasepsi antara lain kontrasepsi mantap (Kontap), IUD, Implant dan suntik.

i. pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janinnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

 1. kasus tidak dapat ditatalaksana paripurna di fasilitas kesehatan tingkat pertama
 2. merujuk dipastikan pasien akan medapat pelayanan paripurna lebih baik dan aman
 3. pasien dalam keadaan aman selama proses rujukan.

BAB VI
PEMBERI PELAYANAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Jenis dan Persyaratan Fasilitas Kesehatan Jampersal

Pasal 9

Pemberi pelayanan Jampersal tingkat pertama terdiri dari :

a. pemberi pelayanan tingkat pertama pemerintah, meliputi :
 1. PUSKESMAS, yang dapat dibedakan menjadi puskesmas mampu PONED, puskesmas dengan tempat perawatan, puskesmas dengan tempat persalinan, dan puskesmas tanpa tempat perawatan;
 2. Jaringan pelayanan kesehatan PUSKESMAS :
 a) POSKESDES (pos kesehatan desa)/POLINDES/ wahana pada jam kerja;
 b) bidan di desa pada jam dinas; dan
 c) Puskesmas Pembantu.

b. Pemberi pelayanan tingkat pertama swasta, meliputi :
 1. dokter dan bidan praktik swasta,
 2. rumah/klinik bersalin.
 3. bidan desa diluar jam dinas

Pasal 10

(1) Pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang telah membuat Perjanjian Kerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten.

(2) Pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama harus memenuhi persyaratan berupa kepemilikan Surat Izin Praktik Dokter/Bidan atau Surat Izin bagi Rumah/Klinik Bersalin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku.

Pasal 11

(1) Pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama swasta yang telah membuat Perjanjian Kerjasama denganTim pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten akan diberikan tanda pengenal sebagai sarana penerima peserta jampersal.

(2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di bagian depan fasilitas pelayanan dan mudah terlihat masyarakat serta memenuhi etika dan estetika.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemberi Pelayanan Jampersal

Pasal 12

Pemberi pelayanan Jampersal tingkat pertama berkewajiban untuk :

a. memberikan pelayanan persalinan sesuai standar dan kewenangan fasilitas kesehatan yang bersangkutan;

b. tidak menarik biaya tambahan kepada peserta Jampersal di luar tarif yang telah ditentukan dengan alasan apapun;

c. mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku;

d. menyerahkan klaim tarif pelayanan persalinan kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK melalui UPTD dan UPF Pelayanan Kesehatan setempat;

e. segera merujuk penerima manfaat Jampersal ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu atau rumah sakit yang melayani Jampersal apabila ditemukan adanya risiko kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir atau keadaan kedaruratan kebidanan dengan melampirkan surat rujukan, surat keterangan identitas pasien dan partograf pada rujukan persalinan;

f. melayani penerima manfaat Jampersal dari luar wilayah Kabupaten Bandung.

Bagian Ketiga

Hak Pemberi Pelayanan Jampersal

Pasal 13

(1) Pemberi pelayan Jampersal berhak :

a. memperoleh pembayaran klaim atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan dari Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten melalui Sekretariat Jamkesmas atas nama Kementerian Kesehatan;

b. mengajukan klaim atas biaya pelayanan yang telah diberikan kepada penerima manfaat Jampersal;

c. melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tarif dan realisasi pembayaran klaim;

d. memperoleh umpan balik atau hasil monitoring dan evaluasi tentang pelayanan persalinan dan keuangan dari Sekretariat Jamkesmas.

(2) Pemberi pelayanan Jampersal yang melayani penerima manfaat Jampersal dari luar wilayah kabupaten Bandung tetap melakukan klaim kepada Sekretariat Jamkesmas Kabupaten Bandung.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana Pelayanan

Pasal 14

(1) Sarana dan prasarana pelayanan Jampersal (alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai dan sarana pendukung lainnya) bagi penerima manfaat Jampersal menjadi tanggungjawab pemberi pelayanan yang bersangkutan.

(2) Alat kontrasepsi (kecuali Pil Progestin) disediakan BKKBN melalui BKBPP Kabupaten Bandung dan didistribusikan melalui UPTD dan UPF Pelayanan Kesehatan setempat ke pemberi pelayanan tingkat pertama pemerintah dan swasta yang telah membuat perjanjian kerjasama.

(3) Mekanisme pendistribusian kontrasepsi menggunakan mekanisme yang sudah ada dan sesuai dengan kebutuhan kontrasepsi fasilitas kesehatan yang bersangkutan.

(4) Penggunaan kontrasepsi berdasarkan *inform concent* yang telah disepakati antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penerima manfaat pelayanan KB.

Pasal 15

(1) Sarana dan prasarana pelayanan Jampersal diluar alat kontrasepsi bagi pemberi pelayanan tingkat pertama pemerintah diluar alat kontrasepsi, dipenuhi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.

(2) Sarana dan prasarana pelayanan bagi pemberi pelayanan tingkat pertama pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi berdasarkan kebutuhan pemberian pelayanan Jampersal melalui mekanisme yang berlaku.

(3) Sarana dan prasarana pelayanan Jampersal yang belum disediakan oleh Pemerintah Daerah dan membutuhkan pemenuhan segera, dapat menggunakan dana Jamkesmas atau sumber dana lain yang ada di puskesmas sepanjang untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VII

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jampersal

Pasal 16

(1) Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jampersal menggunakan dokumen dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Tata cara pembuatan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jampersal :

a. Dinas Kesehatan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Jampersal kepada fasilitas kesehatan swasta dan organisasi profesi terkait;

b. fasilitas pelayanan kesehatan yang bersedia untuk mendukung pelaksanaan Jampersal mengajukan kesediaannya melalui penyerahan Surat Izin Praktik dan nomor rekening bank yang ditunjuk yang dapat dikoordinir oleh organisasi profesi terkait;

c. fasilitas kesehatan mengisi dan menandatangi Perjanjian Kerjasama bersama-sama dengan Kepala Dinas Kesehatan selaku Penanggungjawab Pengelola Jamkesmas dan BOK.

(3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama.

(4) Perjanjian kerjasama pelayanan Jampersal berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan dapat diperpanjang selama Jampersal masih didanai oleh Pemerintah Pusat.

(5) Dalam hal fasilitas kesehatan membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerjasama pelayanan Jampersal, maka Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK akan mengenakan denda sebesar nilai tagihan biaya persalinan 3 (tiga) bulan terakhir yang sudah dibayarkan kepada fasilitas kesehatan yang bersangkutan.

BAB VIII
TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu
Besaran Tarif Pelayanan

Pasal 17

(1) Besaran tarif pelayanan untuk pemberi pelayanan tingkat pertama pemerintah dan swasta mengacu pada tarif pelayanan yang ditentukan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan yang berlaku.

(2) Besaran Tarif Pelayanan yang dibayarkan kepada pemberi pelayanan tingkat pertama sesuai dengan tarif pelayanan yang telah ditentukan Kementerian Kesehatan sebagai berikut :

a.	Pelayanan pemeriksaan kehamilan (sesuai standar pelayanan kehamilan sebanyak 4 kali), 1 kali kunjungan Rp. 20.000,-	Rp.	80.000,-
b.	Pertolongan persalinan normal	Rp.	500.000,-
c.	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan sebanyak 4 kali (1 kali kunjungan Rp. 20.000,-)	Rp.	80.000,-
d.	Pelayanan tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi	Rp.	100.000,-
e.	Pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar	Rp.	650.000,-
f.	Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama Kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir Di Puskesmas mampu PONED (per orang/hari, min 2 hari)	Rp.	65.000,-

g.	Pelayanan tindakan pasca persalinan (komplikasi)	Rp.	150.000,-
h.	KB Pasca Persalinan :		
	1. Jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB)		
	a) IUD dan Implant	Rp.	60.000,-
	b) Suntik	Rp.	10.000,-
	2. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	Rp.	100.000,-
i.	Transport rujukan (PP)		
	- Jarak sampai dengan 3 km	Rp.	100.000,-
	- Lebih dari 3 km, setiap 3 km ditambahkan	Rp.	20.000,-

(3) Klaim yang diajukan pemberi pelayanan Jampersal tidak harus dalam paket menyeluruh tetapi dapat dilakukan klaim terpisah sesuai dengan jenis pelayanan yang telah diberikan (misal ANC saja, persalinan, atau PNC saja).

(4) Perubahan besaran tarif pelayanan diberlakukan per tanggal 1 Januari 2012.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pertanggungjawaban Klaim

Pasal 18

(1) Pertanggungjawaban Klaim dari pemberi pelayanan tingkat pertama ditujukan kepada Sekretariat Jamkesmas pada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK dengan menggunakan format Pengajuan Klaim (FJ1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pengajuan klaim dari pemberi pelayanan tingkat pertama melalui tatacara sebagai berikut :

a. pengajuan klaim dilaksanakan melalui UPTD/UPF Pelayanan Kesehatan setempat;

b. pengajuan klaim disertai dengan :

1. fotocopy identitas diri penerima manfaat Jampersal (KTP/KK/surat keterangan dari desa/kelurahan) yang masih berlaku atau Kartu Jamkesmas atau PKH;

2. surat pernyataan belum mempunyai jaminan persalinan dari peserta;

3. surat pernyataan kesediaan mengikuti program KB pasca persalinan; dan

4. bukti-bukti administratif pelayanan yang telah diberikan, yaitu :

 a) fotocopy lembar catatan hasil pelayanan pemeriksaan kehamilan/pelayanan nifas dari Buku KIA yang ditandatangani pemberi pelayanan dan peserta; dan/atau

 b) partograf untuk pelayanan persalinan; dan/atau

 c) fotocopy/tembusan surat rujukan yang disertai dengan keterangan tindakan prarujukan yang telah dilaksanakan, dan dicap oleh fasilitas kesehatan rujukan; dan/atau

 d) fotocopy catatan rawat inap; dan/atau

 e) fotocopy catatan penatalaksanaan komplikasi yang telah dilakukan.

Pasal 19

(1) UPTD/UPF Pelayanan Kesehatan mengirimkan berkas klaim dari pemberi pelayanan tingkat pertama ke Sekretariat Jamkesmas di Dinas Kesehatan.

(2) Pengiriman berkas klaim disertai Form. Rekap. Pengajuan Klaim (FJ1 dan FJ 2).

(3) Berkas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti keabsahan dan kelengkapannya.

(4) UPTD/UPF Pelayanan Kesehatan dapat melakukan klarifikasi ke fasilitas kesehatan atau penerima manfaat Jampersal bila diperlukan.

Pasal 20

(1) Penyerahan berkas klaim dari UPTD/UPF Pelayanan Kesehatan bersamaan dengan penyerahan klaim Jamkesda dengan jadwal yang diatur oleh sekretariat Jamkesmas.

(2) Biaya administrasi, foto copy dan perjalanan dinas pengurusan berkas klaim bagi UPTD/UPF Pelayanan Kesehatan dibebankan pada dana Jamkesmas atau biaya operasional puskesmas sesuai dengan satuan harga yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Tarif Pelayanan

Pasal 21

Tata cara pembayaran tarif pelayanan diatur sebagai berikut :

a. klaim dari pemberi pelayanan tingkat pertama diperhitungkan besaran pembayarannya setelah di verifikasi oleh Sekretariat Jamkesmas pada Dinas Kesehatan;

b. pembayaran tarif untuk pemberi pelayanan tingkat pertama swasta dilakukan melalui Bank yang telah diajukan dengan ketentuan biaya transfer ditanggung oleh pemberi pelayanan yang bersangkutan;

c. pembayaran tarif pelayanan untuk UPTD dan UPF Pelayanan Kesehatan dan *jaringannya* dibayarkan langsung melalui Bendahara Pengeluaran Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten Bandung.

Pasal 22

Tarif pelayanan yang telah dibayarkan oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK kepada pemberi pelayanan tingkat pertama sepenuhnya milik pemberi pelayanan yang bersangkutan sebagai pembayaran atas jasa dan biaya pelayanan yang telah dilaksanakan kepada penerima manfaat Jampersal.

Pasal 23

Klaim yang dibayarkan kepada pemberi pelayanan tingkat pertama pemerintah (puskesmas dan jaringannya) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. 25 % dari besaran klaim digunakan untuk biaya operasional yang telah dimasukkan dalam mata anggaran kegiatan pada APBD Kabupaten Bandung dalam DPA Dinas Kesehatan tahun anggaran berjalan;

b. 75 % dari besaran klaim digunakan untuk membayar jasa pemberi pelayanan dengan ketentuan :

 1) 60 % untuk jasa tenaga pelayanan; dan

 2) 40 % untuk jasa pendukung pelayanan.

c. Pengaturan selanjutnya tentang pembagian jasa menjadi wewenang dan tanggungjawab kepala UPTD dan UPF Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 24

Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK akan menangguhkan pembayaran klaim kepada pemberi pelayanan tingkat pertama bila secara nyata terbukti bahwa fasilitas kesehatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. tidak melayani peserta program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. tidak memberikan fasilitas dan pelayanan persalinan sesuai yang berlaku;

c. memungut biaya tambahan dari peserta program dengan alasan apapun; dan/atau

d. tidak melakukan prosedur pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENGELOLAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Pengorganisasian

Pasal 25

(1) Pengorganisasian manajemen Jampersal merupakan satu kesatuan dengan Jamkesmas dan BOK (Biaya Operasional Kesehatan).

(2) Pengorganisasian manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten Bandung yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, terdiri dari Sekretariat Jamkesmas dan Sekretariat BOK.

(3) Susunan, tugas pokok, dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada peraturan tentang Petunjuk Teknis Jamkesmas.

Bagian Kedua

Tugas UPTD/UPF Pelayanan Kesehatan

Pasal 26

Tugas UPTD/UPF Pelayanan Kesehatan, adalah :

a. Kepala UPTD/UPF Pelayanan Kesehatan menunjuk seorang pengelola program Jampersal;

b. menerima berkas klaim dari fasilitas kesehatan pertama di wilayah kerjanya;

c. membuat rekapitulasi klaim menggunakan format FJ 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

d. menyerahkan rekapitulasi dan berkas klaim yang telah diverifikasi kepada Sekretariat Jamkesmas;

e. memberikan tanda bukti penerimaan berkas klaim kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah menyerahkan berkas klaim lengkap;

f. memberikan keterangan tentang besaran klaim yang telah dibayarkan oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK kepada fasilitas kesehatan bila diperlukan;

g. memeriksa kelengkapan berkas klaim yang diajukan fasilitas kesehatan tingkat dasar;

h. menangguhkan penyerahan berkas klaim ke Sekretariat Jamkesmas bila berkas klaim dari fasilitas kesehatan belum lengkap;

i. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan Jampersal yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama wilayah kerjanya;

j. mendistribusikan kontrasepsi kepada pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama baik pemerintah maupun swasta yang telah membuat perjanjian kerjasama.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 27

(1) Dana Jampersal terintegrasi dengan dana Jamkesmas merupakan dana belanja bantuan sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

(2) Dana Jamkesmas dan Jampersal, yang disalurkan bukan bagian dari dana transfer daerah ke pemerintah kabupaten, sehingga penggunaan dana tersebut tidak melalui kas daerah.

(3) Dana Jampersal yang telah diterima oleh Dinas Kesehatan pada Rekening Dinas Kesehatan menjadi dana masyarakat (peserta) yang digunakan untuk pembayaran klaim pelayanan persalinan tingkat pertama.

(4) Sisa dana dan bunga bank pada rekening Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten yang tidak digunakan dan/atau tidak tersalurkan sampai dengan akhir anggaran harus disetorkan ke Kas Negara dan menggunakan surat setoran bukan pajak (SSBP).

(5) Apabila terjadi kekurangan dana pelayanan persalinan atau pelayanan persalinan yang sudah diberikan akan tetapi belum diklaimkan/belum terbayarkan pada akhir tahun anggaran, maka kekurangan atas pelayanan tersebut akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya sepanjang ditunjang dengan bukti-bukti yang sah.

(6) Setelah Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (swasta yang bekerja sama) melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan.

(7) Dana yang diterima puskesmas dan jaringannya merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan lain-lain yang sah. Untuk itu, pendapatan maupun penggunaannya wajib masuk dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.

(8) Dinas Kesehatan menganggarkan biaya pembayaran jasa pelayanan persalinan bagi puskesmas dan jaringannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar perkiraan sasaran yang akan dilayani pada tahun berjalan.

(9) Penyetoran penerimaan ke Kas Daerah menggunakan formulir STS (Surat Tanda Setoran) dengan menunjukan kode rekening sebagai pendapatan lain-lain yang sah.

(10) Untuk Puskesmas yang belum menerapkan BLUD, Dinas Kesehatan menyampaikan SPP dan SPM sebesar 75% dari total yang di setor ke kas daerah kepada DPPK disertai bukti STTS.

(11) Pemerintah Daerah melalui DPPK segera menerbitkan SP2D untuk membayarkan jasa pelayanan ke puskesmas dan jaringannya melalui Dinas Kesehatan.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Jampersal terintegrasi dengan program Jamkesmas.

(2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK dan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK.

(3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan atau tahunan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian antara rencana, pelaksanaan di lapangan, dan pencapaian indikator keberhasilan program.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pertemuan koordinasi, pengolahan dan analisis data dan supervisi.

Pasal 29

Indikator keberhasilan program Jampersal, adalah :

a. Indikator kinerja program, yaitu :
 1. cakupan pemeriksaan ibu hamil K1;
 2. cakupan pemeriksaan ibu hamil K4;
 3. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 4. cakupan penanganan komplikasi kebidanan;
 5. cakupan pelayanan nifas lengkap;
 6. cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 7. cakupan peserta KB pasca persalinan;
 8. cakupan kunjungan neonatal1;
 9. cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap); dan
 10. cakupan penanganan komplikasi neonatal.

b. Indikator kinerja pendanaan dan tatakelola keuangan, yaitu :
 1. termanfaatkannya dana jaminan persalinan bagi seluruh peserta yang membutuhkan; dan
 2. terselenggaranya proses klaim dan pertanggungjawaban dan Jampersal.

BAB XII

PENANGANAN KELUHAN

Pasal 30

Penyampaian keluhan dapat disampaikan oleh penerima manfaat, pemerhati, dan petugas fasilitas kesehatan kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK dengan memperhatikan prinsip :

a. respons yang cepat dan tepat;

b. penanganan keluhan dilakukan pada tingkat terdekat dengan masalah dan penyelesaiannya yang dilakukan secara berjenjang;

c. penanganan keluhan dilakukan di unit pengaduan masyarakat yang telah ada.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan Jampersal dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK.

BAB XIV

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

(1) Pengajuan klaim dari fasilitas kesehatan dan rekapitulasi pengajuan klaim dari UPTD dan UPF Pelayanan Kesehatan kepada Sekretariat Jamkesmas diperlakukan sebagai laporan hasil kegiatan.

(2) Sekretariat Jamkesmas membuat rekapitulasi hasil pelayanan persalinan Jampersal.

(3) Sekretariat Jamkesmas melaporkan hasil pelayanan di daerah secara periodik kepada Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi pada tanggal 10 setiap bulannya.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Tingkat Pertama Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **30 Juli 2012**

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **30 Juli 2012**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOPIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581229 198603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR